



PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penegakan hukum diperlukan demi terciptanya ketenteraman dan ketertiban sebagai suatu kebutuhan mendasar bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka penegakan hukum di daerah, keberadaan dan kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditata sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional, terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
8. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat menjadi pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
12. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan..
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
14. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi materi Peraturan Daerah yang bersangkutan.
16. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan.

17. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
18. Yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.
19. Non Yustisi adalah operasi penegakan hukum yang tanpa melalui proses peradilan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang dikoordinasikan melalui Sekretariat PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja memberdayakan PPNS untuk meningkatkan sinergitas PPNS selaku penyidik pelanggaran Peraturan Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewenangan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 3

- (1) Tugas PPNS adalah melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Kewenangan

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik POLRI bahwa tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Pejabat Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS tidak dapat melakukan penangkapan atau penahanan.

Paragraf 3

Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan

Pasal 5

Untuk menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, PPNS berkoordinasi dan dapat meminta bantuan kepada Penyidik POLRI berupa bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi penyidikan untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 6

- (1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 7

PPNS mempunyai kewajiban :

- a. menerima laporan dan pengaduan serta melakukan penyidikan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi; dan
 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik PPNS.

BAB IV KODE ETIK PPNS

Pasal 8

Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi :

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;

- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. bersikap ikhlas dan ramah dalam menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penegakan Kode Etik PPNS, Bupati dapat membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc* guna melakukan pemeriksaan Pejabat PPNS yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau penyimpangan Kode Etik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dalam negeri.
- (2) Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kapolri.

Pasal 11

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan Ruang III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana atau sederajat;
 - d. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan; dan
 - h. mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan PPNS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi PPNS diselenggarakan oleh lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan/tanpa melibatkan instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua **Mutasi**

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan/atau pembinaan karier, Bupati dapat melakukan mutasi pejabat PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan mutasi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan mutasi ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dalam negeri.
- (3) Apabila terjadi mutasi wilayah kerja PPNS, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat mutasi tersebut kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum untuk diterbitkan Keputusan tentang mutasi PPNS.
- (4) Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengajukan usul pengangkatan kembali PPNS kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
- (5) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan kembali PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 14

- (1) PPNS berhenti dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) PPNS diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah mencapai usia pensiun;
 - b. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
 - d. terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana dengan pidana diatas 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- (3) Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Bupati yang dikoordinir oleh Sekretariat PPNS kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum disertai dengan alasannya melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dalam negeri.
- (4) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
- (5) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pelantikan Dan Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji

Pasal 15

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji bagi calon Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 16

- (1) PNS yang telah diangkat menjadi PPNS diberi kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu tanda pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.
- (3) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (4) Pembuatan, perpanjangan masa berlaku, dan penggantian kartu tanda pengenal PPNS dikoordinir oleh Sekretariat PPNS menurut bentuk, format dan tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya PPNS dilengkapi pakaian dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Hubungan PPNS Daerah dengan PPNS Daerah lainnya dalam pelaksanaan tugasnya:
 - a. mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan PPNS Daerah lainnya dan instansi terkait;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku; dan
 - d. menaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan PPNS Daerah dengan pihak yang diperiksa wajib:
 - a. menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
 - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

BAB IX
RUANG LINGKUP, SYARAT-SYARAT, DAN PELAKSANAAN OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Operasional

Pasal 19

Ruang lingkup operasional PPNS terdiri dari:

- a. rencana dan kegiatan penyidikan;
- b. administrasi penyidikan; dan
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Operasional

Pasal 20

Pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan PPNS yang memenuhi syarat:

- a. mendapat surat keputusan pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Hukum dan HAM;
- b. dilantik sebagai PPNS;
- c. mempunyai kartu tanda pengenal PPNS yang masih berlaku;
- d. bertugas pada dinas/instansi yang melaksanakan/mengawal Peraturan Daerah;
- e. tidak bertugas dibidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan;
- f. ada surat perintah tugas dari pejabat yang ditunjuk yang berwenang.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Operasional

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan peraturan daerah oleh Pejabat PPNS dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (3) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab;
 - b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;

- c. obyektivitas, yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
- d. independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan/atau non yustisi.
- (2) Operasi yustisi dan/atau non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasional; dan
 - c. penindakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan, PPNS wajib berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.
- (3) PPNS harus melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS.

Pasal 24

- (1) Setiap pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Tugas bagi PPNS untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah /Instansi masing-masing.
- (3) Surat Perintah Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku koordinator PPNS di daerah.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan pelaksanaan penyidikan diatur dengan Peraturan Bupati serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Koordinasi PPNS meliputi :
 - a. koordinasi operasional PPNS; dan
 - b. koordinasi teknis penyidikan.
- (2) Pengawasan kegiatan operasional PPNS dilakukan Penyidik POLRI, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Koordinator PPNS dan kepala Perangkat Daerah yang membawahi PPNS.

Pasal 27

- (1) Koordinasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian operasional PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS, meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan umum;
 - b. pembinaan dan pengawasan teknis; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan operasional.
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Menteri yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang hukum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Bupati bekerja sama dengan instansi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Hubungan kerja PPNS dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB XI

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan koordinasi PPNS dibentuk Sekretariat PPNS dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dan dibantu oleh Pelaksana Tugas Harian yang dijabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Tujuan dan Sasaran

Pasal 31

- (1) Diklat PPNS bertujuan untuk:
 - a. memantapkan semangat pengabdian PPNS yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat;
 - b. meningkatkan pengetahuan keahlian dan atau keterampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian PPNS;
 - c. menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang luas untuk melaksanakan tugas umum dibidang pemerintahan dan pembangunan; dan
 - d. meningkatkan profesionalisme PPNS dalam melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Sasaran Diklat PPNS adalah untuk tersedianya calon PPNS dalam rangka penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Jenis Pendidikan dan Pelatihan PPNS

Pasal 32

- (1) Diklat PPNS terdiri atas:
 - a. diklat calon PPNS; dan
 - b. diklat peningkatan kompetensi PPNS.
- (2) Diklat Calon PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan wajib dalam hal pengangkatan PNS menjadi PPNS.

- (3) Diklat peningkatan kompetensi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk PPNS yang meliputi Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis Fungsional.

Pasal 33

- (1) Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS dibidang penyidikan Peraturan Daerah.
- (2) Diklat Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) diselenggarakan untuk persyaratan bagi PPNS dalam rangka menduduki jabatan fungsional.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan/atau pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan, pembinaan dan operasional PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan tugas sebagai PPNS sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Kartu tanda pengenal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 28 November 2017
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 28 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
PROVINSI LAMPUNG : 6 / 554/LS/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam mengemban fungsi sebagai penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengatur bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut membawa konsekuensi Pejabat PPNS Daerah untuk lebih diberdayakan dalam melakukan penegakan hukum.

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Darurat 9 Tahun 2015 adalah membentuk Peraturan Daerah yang antara lain berisi kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya maka diperlukan upaya penegakan baik terhadap Peraturan Daerah itu sendiri maupun terhadap aturan pelaksanaannya. Untuk kepentingan penegakan peraturan daerah tersebut Pemerintah Daerah membentuk Satpol PP, sedangkan untuk keperluan penyidikannya, Satpol PP atau PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diangkat sebagai PPNS.

Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dibuat dengan tujuan untuk memberikan landasan kepada PPNS di Kabupaten Lampung Selatan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menjaga ketertiban hukum dalam penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran Peraturan

Daerah dan juga memberikan Payung Hukum terhadap keberadaan PPNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Pembinaan dan pengawasan umum adalah kegiatan dilakukan oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik. Pengawasan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri terhadap pemerintahan daerah.

Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas pokok organisasi.

Huruf b

Pembinaan dan pengawasan Teknis adalah segala upaya, kegiatan dan tindakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kemampuan teknis terhadap PPNS di Kabupaten Lampung Selatan

Huruf c

Pembinaan dan pengawasan operasional bertujuan untuk mengendalikan operasi (Pelaksanaan tugas dan fungsi) PPNS agar sesuai dengan tujuan dan fungsi PPNS dan untuk dapat memperoleh hasil kerja (Penegakan Peraturan Daerah) yang maksimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR

TANGGAPAN PERBAIKAN RAPERDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PPNS NOMOR TAHUN 2017

1. BAB I untuk ayat 18 dan 19 sudah dilengkapi.
2. Dasar Hukum Kode etik PPNS pada BAB IV Point **“MENGINGAT”** di urutan Nomor 11 (sebelas).

3. Dasar Hukum operasional PPNS pada BAB IX Point **“MENGINAT”** Diurutan Nomor 12 (dua Belas)
4. Pasal 11 ayat d pada BAB V telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2010.

“Bertugas di Bidang Teknis Operasional Penegakan Hukum”

5. Pasl 14 pada ayat 2 (dua) huruf d dan e telah diperbaiki sesuai dengan Bahasa Hukum dan telah dikoreksi oleh KemenKumHam Provinsi serta bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan.

Huruf d dan e menjadi Huruf d saja dengan Bunyi : d. **“terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana dengan pidana diatas 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap”.**

6. Pasal 36 pada BAB XV Ketentuan Peralihan sudah diperbaiki.

(1) “PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah mulai ini berlaku, tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai”.

Menjadi.....

(1) “PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan tugas sebagai PPNS sesuai Peraturan Perundang-undangan”.

7. **Pasal 37 pada BAB XVI Ketentuan Penutup sudah diperbaiki.**

“Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) Bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan”.

Menjadi

“Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan”.